

ABSTRAK

Aqshal Septiano Baroga, NIM 1223020017, tahun 2026, dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Pada Praktik Rekayasa Order *Voucher Diskon* Shopee.”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik penyalahgunaan subsidi voucher diskon yang diberikan oleh *marketplace* terpopuler di Indonesia saat ini, yaitu *marketplace* Shopee. Praktik rekayasa order yang dilakukan oleh Toko X dan Toko Y di aplikasi *marketplace* Shopee mengancam aktivitas transaksi jual beli. Di mana praktik ini belum sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yakni aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*), karena seharusnya dalam aktivitas transaksi jual beli ini tidak dijadikan ajang dalam mencari keuntungan namun dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syara’.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik rekayasa order voucher diskon Shopee di aplikasi Shopee dan tinjauan *maqashid syariah* pada praktik rekayasa order voucher diskon Shopee.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada prinsip jual beli dalam *muamalah* yang pada prinsipnya dalam aktivitas jual beli harus dapat menghadirkan kemaslahatan. Dalam penelitian ini juga membahas tentang *maqashid syariah* yang di dalamnya meliputi lima aspek penting yang perlu dijaga agar tercapainya kemaslahatan dan terhidarnya kemafasdatan dalam hidup manusia, dan salah satu aspeknya yang berhubungan dengan prinsip jual beli yaitu aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Praktik rekayasa order merupakan bentuk kontemporer dari praktik *tadlis* dan *najasy* yang dilarang dalam konsep *hifzh al-mal* karena merugikan pihak lain yang terlibat dalam transaksi rekayasa order tersebut akibat kerugian yang dialaminya dan merusak kemaslahatan dalam aktivitas jual beli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian dekriptif analitis. Data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi Al-Qur’an, hadis Nabi, kaidah fikih, fatwa DSN-MUI, dan didukung dengan data empiris yang diambil melalui wawancara berupa pengamatan terhadap praktik rekayasa order *voucher* diskon Shopee di *marketplace* Shopee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rekayasa order *voucher* diskon Shopee di *marketplace* Shopee dilakukan melalui pembuatan sebuah transaksi palsu dengan menyalahgunakan subsidi *voucher* diskon yang diberikan pihak Shopee melalui pengiriman sebuah barang namun tidak didasarkan pada rincian order yang ada di dalam status transaksi di aplikasi Shopee, sehingga berpotensi merugikan pihak Shopee karena transaksi yang terjadi adalah transaksi palsu. Berdasarkan tinjauan *maqashid syariah* praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan konsep perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Praktik tersebut telah merusak kemaslahatan dari tujuan dilakukannya transaksi jual beli, karena dilakukan atas dasar ketidak jujuran dalam bertransaksi. Oleh karenanya, penyalahgunaan voucher diskon ini tidak dapat dibenarkan dan seharusnya ditinggalkan demi tercapainya kemaslahatan yang dapat membawa keberkahan.